



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 15252/04.6c/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : KB PERMATA IBU
Penyelenggara : PKK Desa Kaliabu
Pengelola : Siti Juwariyah
Nomor : 900/2/04.01/1.14/2018
Tanggal : 15 Maret 2018

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : KB PERMATA IBU
Alamat : Dsn Ngampel, Desa Kaliabu
Penyelenggara : PKK Desa Kaliabu
Pengelola : Siti Juwariyah
TMT : 3 April 2018

- Kedua** : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 April 2018

Pt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikbud Kec. Salaman



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (LPKK)
TIM PENGGERAK DESA KALIABU**

Alamat Sekretariat : Balai Desa Kaliabu, Kec. Salaman, Kab. Magelang 56162

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA KALIABU**

Nomor : 23 /SK/PPK.Ds/V/2012

Tentang

PENDIRIAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) PERMATA IBU

- Menimbang** : a. Pentingnya penyediaan layanan pendidikan anak usia dini untuk masyarakat Desa Kaliabu.
b. Aspirasi masyarakat Dusun Ngampel untuk menyelenggarakan sebuah Kelompok Bermain PAUD di Dusun Ngampel Desa Kaliabu
- Mengingat** : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat LPKK Desa Kaliabu pada hari Kamis 31 Mei 2012.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2012 LPKK Desa Kaliabu mendirikan Kelompok Bermain PAUD Permata Ibu dan bertindak selaku penyelenggara .
- Kedua** : Memberikan tugas dan wewenang kepada Kelompok Bermain PAUD Permata Ibu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini di wilayah Dusun Ngampel, Desa Kaliabu, Kec. Salaman, Kab. Magelang.
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya kelompok Bermain PAUD Permata Ibu berada dibawah naungan LPKK Desa Kaliabu maupun instansi lain yang terkait.
- Kecempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini dibuat agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya.

Ditetapkan di : Kaliabu

Pada tanggal : 27 Mei 2012

Ketua LPKK Desa Kaliabu

